



Nomor : S- 41 /PM.21/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Terkait Pengajuan
Permohonan izin WPEE dan WPPE

9 Februari 2016

- Yth. 1. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)
2. Pengurus Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia (APPMI)
3. Pengurus Panitia Standar Profesi (PSP)
4. Direktur Eksekutif The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)
di tempat

Dalam rangka proses pelayanan pemberian izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon yang mengajukan permohonan izin WPEE dan WPPE dalam bentuk dokumen cetak kepada OJK wajib disertai kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.
2. Surat permohonan izin WPEE dan WPPE ditujukan kepada : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Efek.
3. Surat permohonan izin WPEE dan WPPE disampaikan pemohon kepada OJK mengikuti contoh format terlampir.

Demikian, agar Saudara maklum.

Kepala Departemen
Pengawasan Pasar Modal 2A, R

Fakhri Hilmi

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
2. Direktur Pengawasan Lembaga Efek.

Kp. : D.04/PM.212121